

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.²

Hal yang paling penting dan harus di perhatikan di antara hak tersebut ialah hak hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara umum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.³ Allah SWT telah berfirman:

¹Ida Mawardi, *Peran Media Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Disampaikan Dalam Seminar Tentang Perlindungan Anak, (Banjarasin: Sabtu, 29 September) Hotel Batung Batulis.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 45.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), Juz 2, h. 717; lihat juga terjemahkan oleh H.A. Ali dengan judul, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1997), h. 10.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa besar.” (QS. Al Israa : 31).⁴

Banyak anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, lantaran ketidakmampuan orang tua. Juga masih banyak anak yang diperlakukan tidak manusiawi, seperti kekerasan yang tidak jarang menimbulkan kematian bagi anak, serta perdagangan (*trafficking*) anak.⁵


Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tubuh manusia dilindungi dari hal yang dapat merusak atau merugikan, tanpa dibedakan statusnya semuanya dilindungi oleh hukum, dan setiap yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi.

Mengenai hal Hukum Islam di atas, bila seorang ayah menganiaya apalagi sampai membunuh anak kandungnya baik dengan sengaja ataupun tidak, maka ayah tersebut tidak dihukum *qishash* melainkan hanya membayar *diyat* atau *ta'zir*. Hal ini adalah merupakan pendapat para Imam Mazhab seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri bahwa seorang ayah tidak dikenakan *qishash* karena membunuh anaknya Berbeda dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* apabila seseorang memukul orang lain dengan sebatang tongkat atau dia melemparinya dengan batu atau

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), h.

⁵Fachrudin Toto, Disampaikan pada Diskusi tentang “Peranan Media Dalam Upaya Perlindungan Anak”, Sabtu 29 September 2007 di Hotel Batung Batulis Banjarmasin.

dia memukulnya dengan senjata lalu orang tersebut meninggal dunia karena perbuatannya itu, maka itu termasuk pembunuhan dengan sengaja yang berarti pelakunya harus dikenai hukuman *qishas*.⁶ Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang-orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (Q.S Al-Baqarah : 178-179).⁷

Dan hadist Rasulullah Saw:

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Bairut: Dar Ibnu `Ashshôhoh, 2005), Juz 2, h. 327; lihat juga terjemahan oleh Imam Ghazali Said, dkk., *Bidayatul Mujtahid 3*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 519.

⁷Mu`ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Ash-Shabuni 1*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), h. 122.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَسَجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ الْحَاجِّاجِ بْنِ عَرْطَاةَ عَنْ ُ
عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يُعَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ ⁸"

Artinya:

"Abu Sa'id al-Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid al Ahmar menceritakan kepada kami dari Hajjaj bin Artah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihukum qishash orang tua, sebab membunuh anaknya."⁹

Tetapi bisa diganti dengan *diyat* atau *ta'zir* sebagai ganti rugi dari apa yang telah dilakukan oleh si pelaku.

Diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja.¹⁰

Adapun *diyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Disamping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qishash*) yang dimaafkan atau karena satu sebab tidak dapat dilaksanakan. *Diyat* ini merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan

⁸ Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr < T.th), Jilid 3, h. 101: Lihat juga al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th), h. 246

⁹H. Moh. Zuhri Dipipati, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), jilid 2, h. 759; lihat juga Moh. Ismail, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif: 1992), h. 613-614

¹⁰. H. Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 1, h.133

sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja. Ketiga jarimah itulah yang termasuk dalam kelompok jarimah *diyat*.

Sedangkan *ta'zir* secara bahasa bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *Tankil* (pengekangan).

لَتَعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرِدْ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانُ مَقْدَارِهَا وَتَرْكُ تَقْدِيرِهَا لَوْ لِيَ الْأَمْرِ
أَوْ الْقَائِي الْمَجَاهِدِينَ

Artinya:

“*Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim”.¹¹

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al Qur'an dan Hadits.¹² *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *had* atau *kifarat*.¹³

Penjelasan Hukum Islam di atas yang mana bila seorang ayah menganiaya anak kandungnya, maka tidak dihukum *qishash* melainkan menggantinya dengan *diyat* atau *ta'zir*. Sedangkan dalam Hukum Positif dihukum dan ditambah sepertiga dari hukumannya, jika yang melakukannya

¹¹Abdurrahman Al-Maliki Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. (Pustaka Thariqul Izzah, 2008), h. 219-221

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h. 162

¹³Rahmat Hakim, *op,cit* h.141

adalah orang tua yang sah, yang mana anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada Pasal (13), ayat (1) dan (2) sebagaimana yang berbunyi :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perilaku salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁴

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tuanya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, ditetapkan sebagai alasan pemberat sehingga sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama.¹⁵

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukuman tentang penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya baik dipandang dari Hukum Islam dan Hukum Positif, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan

¹⁴UU RI No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

¹⁵ Rudy J. Erwin SH, dkk., *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1979), h. 140-141

judul **“Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Apa dasar Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai kekerasan anak di bawah umur.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai kekerasan terhadap anak di bawah umur.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang di maksud dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
2. Untuk mengetahui dasar hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai kekerasan terhadap anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.
2. Bahan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memuar Hukum Pidana Islam yang dirasakan sesuai sehingga dapat memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional.
3. Bahan bacaan guna memperkaya kebendaharaan kepustakaan IAIN dan kepustakaan Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya pengertian sebagai berikut:

1. Yang dimaksud kekerasan dalam adalah yang menitikberatkan pada penganiayaan yang sinonimnya ”*mishandling*” ialah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, rusak kesehatan atau luka.¹⁶ Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan yang menimbulkan luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna. Contohnya memukul, menjambak rambut, menendang, melukai dengan pisau atau dengan alat-alat yang lain, melempar.¹⁷ Bentuknya bisa muncul dari tingkatan yang cukup ringan seperti pemukulan hingga penganiayaan

¹⁶Aswadie Syukur, *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan Dalam KUHP dan Fikih Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990), h. 47.

¹⁷Siti Musda Mulia, dkk., *Merantas Jalan Kehidupan Awal Manusia*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Ford Fondation, 2003). h. 114.

yang berujung kepada kematian yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya.¹⁸

2. Yang di maksud dengan anak di sini adalah Anak kandung yang lahir dari seorang rahim ibu.¹⁹ Anak dalam pengertian Undang-Undang adalah mereka yang usianya belum mencapai usia 18 tahun yang belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Anak merupakan anugrah Allah SWT yang harus dijaga dan dididik guna masa depan yang diharapkan.
3. Hukum Pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* dan *Ta'zir* dimana hukum tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.²¹
4. Hukum Positif adalah peraturan yang berlaku pada waktu sekarang ini untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.²² Jadi, hukum positif yang dimaksud penulis di sini adalah suatu peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁸Ziny Fara dan Jamil, *Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Umi, No. 10/XVI, (Pebruari, Maret, 2003), h. 9.

¹⁹ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Besar Istilah Fiqh*. (Jakarta: Pustaka, 1994), h. 20

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2003, h. 45.

²¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 12.

²²J.C.T. Simongkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 61.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji sejumlah bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai Kitab sebagai rujukan sumber hukum Islam

a. Bahan Hukum Primer dimaksud adalah:

1. Sunan At-Tirmidzi oleh Imam Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi
2. Sunan Abi Daud oleh Abu Daud
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

1. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* oleh Ibnu Rusyd
2. Fikih Jinayat oleh H.A.Djazuli
3. Fikih as-Sunnah oleh Sayyid Sabiq

4. Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni oleh Mu'ammal Hamidz dan Imam A.Manan
 5. Terjemah Shahih Bukhari oleh Imam Bukhari, diterjemahkan Zainuddin Hamidz
 6. Terjemah Shahih Muslim oleh Imam Muslim, diterjemahkan Zainuddin Hamidz
 7. Terjemahan *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam* oleh Abdullah Nashih Ulwan
 8. Masalah Perlindungan Anak oleh Arif Gosita
 9. Fikih Munakahat oleh Drs. Slamet Abidin
 10. Hadits-Hadits Hukum oleh Drs.Taufik Rahman, M.Ag
 11. Hukum Pidana Islam oleh H. Rahmat Hakim
 12. Studi Perbandingan Tentang Beberapa Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam oleh Aswadie Syukur
 13. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh oleh Leden Marpaung, SH
 14. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa oleh Drs. Adami Chazawi, SH
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik:

- a. Survey kepustakaan, yaitu mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku ataupun kitab-kitab hukum pidana yang merupakan subyek penelitian ditambah dengan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bentuk atau sifat dari penelitian.
- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur atau buku-buku yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub judul yang membahas mengenai permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan digunakan teknik berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh, sehingga diketahui apakah data-data yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokan terhadap data yang diperoleh agar tersusun secara sistematis dan mudah memahaminya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yaitu dengan cara mengkaji perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang yang menjadi dasar permasalahan. Agar permasalahan yang timbul menjadi jelas, maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk memperoleh data-data yang dapat diolah untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan, maka pembahasan selanjutnya adalah uraian mengenai penelitian yang dituju. Setelah itu diuraikan pula tentang definisi operasional yang menyangkut pengertian-pengertian, dilanjutkan dengan metode penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tentang sistematika penulisan.

Bab II berisi ketentuan umum tentang pengertian anak, hak dan kewajibannya. Dalam pembahasan ini diawali dengan uraian sekilas tentang anak, hak dan kewajibannya dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab III membahas tentang ketentuan tindak pidana yang terdiri dari definisi kekerasan, dasar hukum, unsur dan syarat, ancaman dan sanksi serta yang terakhir mengenai analisis komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif yang merupakan analisis objektif mengenai kekerasan terhadap anak di bawah umur baik mengenai analisis berdasarkan pengertian, dasar hukum, unsur dan syarat, dan mengenai sanksi hukum.

Bab IV adalah bab terakhir yang merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran.